



KEPALA DESA PURWOREJO
KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOREJO
NOMOR : 188/Kept/ 36 /403.417.7/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA PURWOREJO KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purworejo tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Purworejo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program

Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di
Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Purworejo dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Purworejo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Desa Purworejo
Pada tanggal 22 September 2025

KEPALA DESA PURWOREJO,

HARIAGUNG CANYOKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOREJO
 NOMOR : 188/Kept/ 36 /403.417.7/2025
 TENTANG TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI DESA
 PURWOREJO

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 DI DESA PURWOREJO KABUPATEN MAGETAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Fisco Yudha Arista	Camat Nguntoronadi
2.	Pelindung	1. Nanang Bambang Santoso 2. Sunardi	Babinsa Purworejo Babhinkamtibmas Purworejo
3.	Ketua	Hari Agung Cahyoko	Kepala Desa Purworejo
4	Wakil Ketua	Tipuk Hariyani	Ketua TP PKK
4.	Sekretaris	Wawan Nursetyawanto	Sekretaris Desa
6.	Bendahara	Agusty Rahayuningtyas	Bendahara Desa
8.	Anggota	1. Innaha Suryani 2. Betty Megasari 3. Sumiatun 4. Lilis Andriani 5. Ernawati 6. Yulia Listyanirmala 7. Oktavia Prasetya 8. Heru Subagia 9. Supriyanto 10. Henny Nur Handayani 11. Rugito 12. Wariyanto 13. Karmuji 14. Sujono 15. Supriyadi 16. Untung 17. Djoko Purnomo Utomo 18. Sulistiyono 19. Pamudji 20. Purwaka 21. Hariyono Saputra 22. Agus Supriyanto 23. Nuryanto 24. Rudi Rahmansyah 25. Hariyanto 26. Sugiyono 27. Slamet Harjanto 28. Peni Agustina	Perawat Desa Bidan Desa Kader Kesehatan Kader Kesehatan Kader Kesehatan Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Perangkat Desa Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 05 Ketua RT 06 Ketua RT 07 Ketua RT 08 Ketua RT 09 Ketua RT 10 Ketua RT 11 Ketua RW 01 Ketua RW 02 Ketua RW 03 Ketua RW 04 Ketua BUMDes Pengurus Kopdes


 KEPALA DESA PURWOREJO
 HARI AGUNG CAHYOKO